



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020**



Jl. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502

Email : diknaspessel@yahoo.co.id / diknaspessel@gmail.com

Web : <http://www.diknas-pessel.org>

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan Negara yakni UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi : *Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Operasional, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.*

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Disamping itu, Laporan keuangan yang disusun juga bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- menyediakan informasi mengenai pendapatan dalam periode berjalan
- menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan
- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2015 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Substansinya berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Penerapan standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok –pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada OPD di Pemerintah Daerah kab Pesisir Selatan.
- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

- Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor: 06 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor: 37 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2020 meliputi hal-hal berikut :

- Pendahuluan
- Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD
- Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
- Kebijakan Akuntansi
- Penjelasan pos-pos laporan keuangan
- Informasi Lainnya

**BAB II
Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan
dan
Pencapaian Target Kinerja APBD**

1. Ekonomi Makro

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan dalam penyusunan/pengusulan program/kegiatan unit kerja dalam APBD, perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan akhir tahun anggaran APBD.

Sesuai dengan Tugas Pokok dalam Penyelenggaraan pemerintah dibidang Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan mampu menyelenggarakan kewenangan daerah urusan bidang pendidikan, dengan beberapa langkah :

- Memaksimalkan hasil kegiatan dibidang sarana prasarana pendidikan, dibidang pendidikan menengah dan dasar, dibidang pendidikan nonformal dan informal yang dapat mempengaruhi pendidikan secara menyeluruh
- Meningkatkan sumber daya aparatur keuangan
- Meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
- Meningkatkan pelayanan umum bidang pendidikan

2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengelola APBD tahun anggaran 2020 meliputi hal berikut :

2.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki target dan rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengeluaran/ belanja ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalitas belanja melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan.

Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja daerah adalah sebagai berikut :

- Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi dan manajemen belanja
- Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada peningkatan kualitas Pendidikan.
- Peningkatan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja agar pencairan dana selama tahun anggaran 2020 sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2020.

3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Penyusunan APBD Tahun 2020, ditempuh pendekatan budget is a plan, a plan is budget, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Dalam rangka pelaksanaan anggaran keuangan tahun 2020 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 9 Program dan 103 kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (17 Kegiatan)
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (2 Kegiatan)
3. Program Pendidikan Anak Usia Dini (2 Kegiatan)
4. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (11 Kegiatan)
5. Program Pendidikan Non Formal (3 Kegiatan)
6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (3 Kegiatan)
7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (1 Kegiatan)

Realisasi kinerja keuangan semua program pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan keadaan **31 Desember 2020 mencapai 89,88%.**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (17 Kegiatan)

- 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 2) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 9) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 11) Penyediaan makanan dan minuman
- 12) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 13) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- 14) Penyediaan Biaya Operasional unit kerja bawahan
- 15) Penyediaan Jasa Publikasi
- 16) Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS
- 17) Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (2 Kegiatan)

- 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

III. Program Pendidikan Anak Usia Dini (2 Kegiatan)

- 1) Pembangunan/rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Reguler 2020)
- 2) Biaya Operasional TK Negeri se- Kabupaten Pesisir Selatan (DAK Non Fisik)

IV. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (11 Kegiatan)

- 1) Pembangunan Gedung Sekolah
- 2) Penambahan Ruang Kelas Sekolah
- 3) Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Kompetensi Guru (UKG)
- 4) Penyelenggara Pendidikan Sekolah Dasar
- 5) Penyelenggaraan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 6) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- 7) Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK Reguler 2019)
- 8) Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK Afirmasi 2019)
- 9) Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Menengah Pertama (DAK Reguler 2019)

- 10) Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar (SD)
- 11) Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)

V. Program Pendidikan Non Formal (3 Kegiatan)

- 1) Pelaksanaan Ujian UNBK Paket C
- 2) Penyelenggaraan Paket C Setara SMA
- 3) Pembangunan/rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana prasarana Sanggar Kegiatan Belajar (DAK Reguler 2020)

VI. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (3 Kegiatan)

- 1) Peningkatan Kemampuan Guru Pengajar
- 2) Penyediaan Jasa Tenaga Pendidik Non PNS
- 3) **Penilaian Angka Kredit Tenaga Pendidik**

VII. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (1 Kegiatan)

- 1) Penyelenggaraan Akademi Komunitas

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Belanja daerah untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sejumlah **Rp. 568.823.168.056,-** direncanakan untuk membiayai :

- Belanja Pegawai Rp. 462.500.472.538,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 55.285.053.995,-
- Belanja Modal senilai Rp. 51.037.641.522,-

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD per 31 Desember 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Lebih /Kurang
B	BELANJA	568.823.168.055,52	558.775.085.317,00	98,23	10.048.082.738.52
I	BELANJA OPERASI	517.785.526.533,52	509.170.802.200	98,34	8,614,724,333.52
	-Belanja Pegawai	462.500.472.538,52	455.586.966.444	98,51	6,913,506,094.52
	-Belanja Barang dan Jasa	55.285.053.995	53.583.835.756	96,92	1,701,218,239.00
II	BELANJA MODAL	51.037.641.522	49.604.283.117	98,49	1,433,358,405.00
	- Belanja Peralatan dan Mesin	31.101.615.522	30.633.377.603	98,49	468,237,919.00
	- Belanja Gedung dan Bangunan	19.936.026.000	18.970.905.514	95.16	965,120,486.00

Seluruh realisasi belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan pada per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 558.775.085.317,00,-** Jumlah tersebut mencapai 98,23% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar **Rp.568.823.168.055,52,-**. Pencapaian realisasi keuangan atas program dan

kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang membantu kelancaran pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 2.071.782.650,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.997.508.951,- (96.41%).

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan agar dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas pokok. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 113.391.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 111.450.948,- (98.29%).

c. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program ini diselenggarakan untuk menciptakan generasi yang berkualitas serta peningkatan kualitas pendidikan anak-anak PAUD. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 808.279.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 796.287.850,- (98.52%).

d. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program ini bertujuan untuk peningkatan kualitas pendidikan siswa SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 105.546.882.658,- terealisasi sebesar Rp. 54.737.173.672,- (51.86%).

e. Program Pendidikan Non Formal

Program ini dilakukan dalam rangka penurunan angka buta aksara yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.051.409.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.030.137.300,- (97.98%).

f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini bertujuan untuk peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Anggaran untuk program ini sebesar **Rp. 11.371.556.650,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 11.333.789.250,- (99.67%)**.

g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar **Rp. 149.549.800,-** realisasi sebesar **Rp. 144.573.652,- (96.67%)** yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik.

2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Seluruh realisasi belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan pada per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 558.775.085.317** Jumlah tersebut mencapai 89.94% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu **Rp. 568.823.168.055,52**.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran 2020 adalah BPKD. Sesuai dengan fungsi tersebut, unit kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pengguna anggaran / barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca yang disertai dengan catatan atas laporan keuangan.

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Pendapatan meliputi semua penerimaan di Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

Pengukuran/ Penilaian Aset

a. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

b. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

c. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

d. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

e. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

f. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan

g. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,

perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

h. Peralatan dan Mesin.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

i. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

j. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya

perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

k. Aset Tidak Berwujud

ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing masing aset yang bersangkutan. Biaya-biaya perolehan ATB meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan aset tersebut dalam kondisi memiliki untuk beroperasi seperti yang diinginkan oleh manajemen.

l. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyedia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali dalam hal penyajian aset tetap. Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2011 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost), namun belum memperhitungkan nilai penyusutan atas aktiva tetap tersebut. Meskipun menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, tentang Aktiva Tetap, bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Hal ini disebabkan belum ditetapkannya umur/masa manfaat atas aset-aset tersebut dan metode penyusutan yang akan digunakan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
1. Pendapatan Retribusi Daerah

No.	Perkiraan	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Anggaran Tahun 2020 (Rp)
1	Pendapatan Retribusi Daerah	0,-	0,-

Terhitung tahun anggaran 2020 realisasi dan target Pendapatan Retribusi Daerah tidak ada lagi.

2. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2020 Rp. 455.586.966.444,- dari anggaran tahun 2020 Rp. 462.500.472.538,52,-Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja pegawai tahun anggaran 2020 . Jumlah realisasi belanja tersebut terinci atas :

Belanja Pegawai Tidak Langsung.

No.	Perkiraan	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Anggaran Tahun 2020 (Rp)
I	Belanja Pegawai Tidak Langsung		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	283.618.624.862	286.485.472.719
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	157.415.657.043	161.224.844.278
	Jumlah	441.034.281.905	447.710.316.997

Belanja Pegawai Langsung

No.	Perkiraan	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Anggaran Tahun 2020 (Rp)
I	Belanja Pegawai Langsung		
1	Honorarium PNS	246.100.000,-	246.900.000,-
2	Honor Non PNS	12.036.800.000,-	12.082.300.000,-
3	Uang Lembur	-,-	-,-
	Jumlah	12.282.900.000,-	12.329.200.000,-

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jumlah realisasi Per 31 Desember 2020 belanja pegawai mencapai 98.51 % dari anggaran. Adapun sisa anggaran Belanja Pegawai terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung : Rp. 6.913.506.094.52,-
- b. Belanja Langsung : Rp. 38.091.872.35,-

3. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2020 Rp. 53.583.835.756,- atau 96,92%, dari anggaran tahun 2020 Rp. 55.285.053.995,-Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja barang dan jasa Per 31 Desember 2020 terinci atas belanja berikut:

NO	PERKIRAAN	REALISASI TAHUN 2020 (Rp)	ANGGARAN TAHUN 2020 (Rp)
	Belanja Barang dan Jasa		
1	Belanja Bahan Pakai Habis	445.358.050	457.174.300,00
2	Belanja Bahan/Material	133.014.250,00	144.414.250,00
3	Belanja Jasa Kantor	845.409.580	919.336.000,00
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	95.688.250,00	92.248.198,00
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	282.556.700	288.212.900,00
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00
7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.900.000,00	41.400.000,00
8	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.249.000,00	3.249.000,00
9	Belanja Makanan dan Minuman	173.275.750	173.544.150,00
10	Belanja Perjalanan Dinas	127.960.073,00	143.355.000,00
11	Belanja Pemeliharaan	120.238.000,00	120.238.000,00
12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	596.116.950,00	600.000.000,00
	JUMLAH	2.856.766.603	2.989.171.798

4. Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2020 Rp. 30.633.377.603,- dari anggaran tahun 2020 Rp 31.101.615.522,00,- Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja peralatan dan mesin tahun anggaran 2020 yang terdiri dari :

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	PERKIRAAN	REALISASI TAHUN 2020 (Rp)	ANGGARAN TAHUN 2020 (Rp)
2	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	23.000.000	23.000.000
4	Belanja modal Pengadaan Komputer	2.702.128.200	2.718.800.000
7	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.650.438.625	1.766.248.500
9	Belanja Modal BOS	26.249.410.778	26.585.167.022
	JUMLAH	30.624.977.603	31.093.215.522

5. Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2020 Rp. 18.970.905.514,- dari anggaran tahun 2020 Rp 19.936.026.000,- Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2020, berupa Belanja pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor, Pengecoran Lantai Sekolah, Pembangunan Gerbang dan Pemasangan Paving Blok sekolah, Pembangunan Pagar Sekolah, di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

No.	Perkiraan	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Anggaran Tahun 2020 (Rp)
1	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	18.970.905.514	19.936.026.000
	Jumlah	18.970.905.514	19.936.026.000

6. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Perkiraan	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Anggaran Tahun 2020 (Rp)
I	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.702.128.200,-	2.718.800.000,-
		2.702.128.200,-	2.718.800.000,-
	Jumlah		

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

7. Belanja Aset Tetap Lainnya

No.	Perkiraan	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Anggaran Tahun 2020 (Rp)
	Belanja modal Pengadaan Barang bercorak Kebudayaan	-	-
	Jumlah	-	-

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja aset tetap lainnya berupa Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan dan Aset dan Lainnya BOS di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Neraca

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
I	Kas di Bend. Pengeluaran	6.672.334,-	6.187.897.108, -
II	Setara Kas	1.136,645,640,-	284.220, -
	Jumlah	1,143,317,974,-	6.188.181.328,-

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019.

2. Persediaan

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
I	Persediaan	522.500,-	2.100.900-
	Jumlah	522.500,-	2.100.900-

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019. Dengan rincian sebagai berikut:

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
I	Alat Tulis Kantor	522.500,-	2.100.900,-
	Jumlah	522.500,-	2.100.900,-

3. Tanah

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
I	Tanah	16.320.484.580,-	16.320.484.580,-
	Jumlah	16.320.484.580,-	16.320.484.580,-

Jumlah tersebut merupakan saldo tanah pada Tahun 2020.

4. Peralatan dan Mesin

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
I	Peralatan dan Mesin	103.240.010.115,-	75.248.445.112,-
	Jumlah	103.240.010.115,-	75.248.445.112,-

Jumlah tersebut adalah nilai peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan pada 31 Desember 2020 dan 2019. Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

SALDO AWAL (AUDITED 31 DES 2019)	75.248.445.112,-
MUTASI TAMBAH	27.991.565.003,-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2020	27.991.565.003,-
MUTASI KURANG	-
SALDO PER 31 DESEMBER 2020	103.240.010.115,-

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

5. Gedung dan Bangunan

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
I	Gedung dan Bangunan	435.537.027.483,-	416.566.121.969,-
	Jumlah	435.537.027.483,-	416.566.121.969,-

Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan pada 31 Desember 2020 dan 2019. Terdapat Mutasi tambah nilai gedung dan bangunan sekolah pada tahun 2020 sebesar Rp. 18.970.905.514,- sehingga nilai gedung dan bangunan pada tahun 2020 rinci sebagai berikut :

SALDO AWAL (AUDITED 31 DES 2019)	416.566.121.969,-
MUTASI TAMBAH	18.970.905.514,-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2020	18.970.905.514,-
MUTASI KURANG	
SALDO PER 31 DESEMBER 2020	435.537.027.483,-

6. Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
I	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.702.128.200,-	281.099.379,-
	Jumlah	2.702.128.200,-	281.099.379,-

Jumlah tersebut merupakan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan pada 31 Desember 2020 dan 2019. Terdapat Mutasi tambah nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan sekolah pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.702.128.200,- sehingga nilai gedung dan bangunan pada tahun 2020 rinci sebagai berikut :

SALDO AWAL (AUDITED 31 DES 2019)	281.099.379,-
MUTASI TAMBAH	2.702.128.200,-
Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan 2020	2.702.128.200,-
MUTASI KURANG	
SALDO PER 31 DESEMBER 2020	2.983.227.579,-

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

7. Aset Tetap Lainnya

No.	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
I	Aset Tetap Lainnya	-	87.241.168.756,-
	Jumlah	-	87.241.168.756,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja Aset Tetap Lainnya tahun anggaran 2020 di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.

SALDO AWAL (AUDITED 31 DES2019)	54.516.077.700,-
MUTASI TAMBAH	8.494.090.107,-
Belanja Modal Aset tetap Lainnya 2020	8.494.090.107,-
MUTASI KURANG	
SALDO PER 31 DESEMBER 2020	63.010.167.807,-

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

1. Tugas Pokok dan Fungsi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 5 (Lima) Bidang yaitu: Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Bidang Pendidikan anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Bidang Kebudayaan.

- Tugas Pokok.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan bahwa tugas Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah **“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan untuk Membentuk Insan Cerdas, Berbudaya dan Berakhlak mulia”**“.

- Fungsi.

Untuk Melaksanakan tugas di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan di bidang pendidikan
2. Menyusun kebijakan teknis di bidang pendidikan
3. Menyelenggarakan pendidikan formal dan non-formal
4. Meningkatkan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
5. Melakukan pembinaan, koordinasi dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan

6. Mengendalikan pelaksanaan pendidikan yang mengacu kepada Delapan Standar Pendidikan Nasional
7. Melaksanakan urusan ketatausahaan

2. Struktur Organisasi.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas, sebagaimana ditetapkan Peraturan

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang – bidang yang terdiri dari 5 (Lima) bidang yaitu :

1. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar membawahi 3 (tiga) seksi sebagai berikut :
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar
 - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar
 - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar
2. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama membawahi 3 (tiga) seksi sebagai berikut :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah
3. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan membawahi 3 (tiga) seksi sebagai berikut :
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar

- d. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
4. Bidang Pendidikan anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat membawahi 3 (tiga) seksi sebagai berikut :
 - a. Seksi Kursus/Pelatihan dan Pendidikan Keluarga
 - b. Seksi Keaksaraan dan Kesetraan
 - c. Seksi Pembinaan Satuan Pendidik dan Peserta didik PAUD
5. Bidang Kebudayaan membawahi 3 (tiga) seksi sebagai berikut :
 - a) Seksi Adat dan Tradisi Daerah
 - b) Seksi Sejarah dan Perbukalaan
 - c) Seksi Seni dan Film
3. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari :
 - a. Pengawas TK/SD
 - b. Pengawas SLTP
 - c. Tenaga Pengajar/Guru atau Tenaga Kependidikan lainnya
 - d. Penilik Pendidikan Luar Sekolah, Generasi Muda dan Olahraga

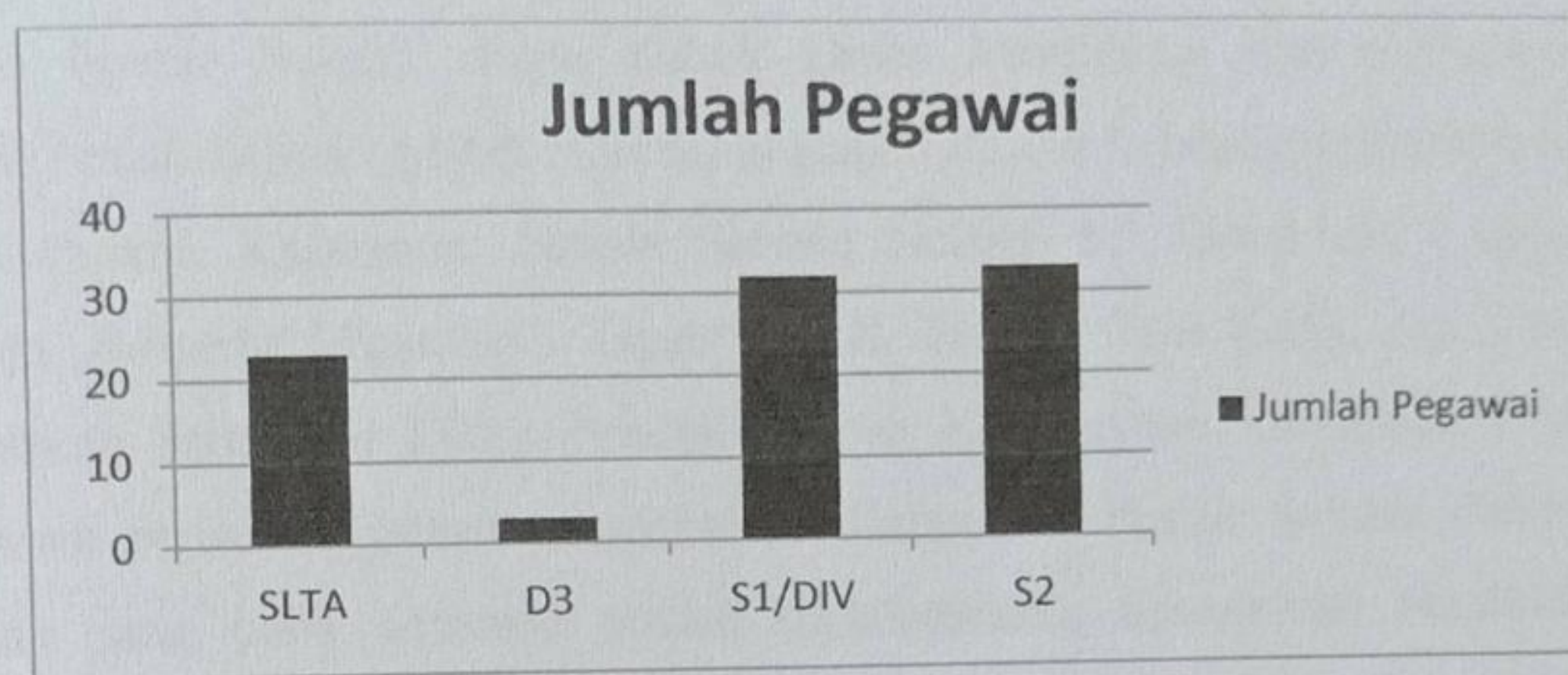
Masing-masing bagian merupakan sub sistem dari sistem Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang saling berkaitan secara logis dalam melaksanakan manajemen pendidikan sehingga terbentuk sinergi dalam menciptakan pelayanan yang prima kepada publik. Berdasarkan bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan tersebut terdapat 25 jabatan struktural, yaitu :

- 1 orang Kepala Dinas, Eselon IIb.
- 1 orang Sekretaris, Eselon III a
- 5 orang Kepala Bidang, Eselon III b.
- 18 orang Kepala Sub Bagian/Bidang, eselon IV a.

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Komposisi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan keadaan Desember 2020 berdasarkan kualifikasi pendidikan dideskripsikan pada grafik berikut:



Sumber: Nominasi Bazeting PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Desember 2020

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri sipil di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh pendidikan Strata 1/ D4 sebanyak 23 orang atau 40,35 %, sedangkan pendidikan Strata II sebanyak 19 orang atau 33,33 dengan dari jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan diuraikan sebagai berikut:

SLTA	= 13 Orang atau 22,81 %
Sarjana Muda / D3	= 2 Orang atau 3,51 %
Strata 1/ D4	= 23 Orang atau 40,35 %
Strata 2	= 19 Orang atau 33,33% +
J u m l a h	= 57 Orang atau 100.00 %

4. Aspek Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan adalah membantu Bupati Pesisir Selatan dan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan dibidang Pendidikan yang pada dasarnya adalah melaksanakan manajemen Pendidikan daerah yang mencakup perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan, perencanaan dan pengembangan kependidikan, penyiapan peserta didik yang berkualitas dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan perundang-undangan serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan daerah di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Pelaksanaan tugas pokok Dinas Pendidikan pada hakekatnya bertujuan untuk menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan bidang pendidikan, yang mempunyai kemampuan profesional yang tinggi untuk melaksanakan tugas sesuai dengan substansi dan kompetensi tugas unit kerja tempat Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut bertugas dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

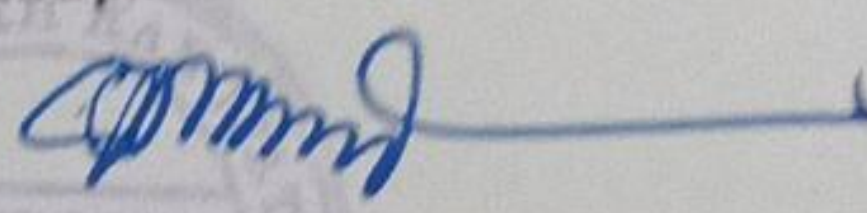
Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dibidang Pendidikan mempunyai cakupan yang luas dalam melaksanakan manajemen kependidikan yang diarahkan untuk

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

menjamin terselenggaranya tugas pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan secara efektif, efisien, dan terukur.

Painan, Desember 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



SUHENDRI, SPd. M.Si
NIP. 19670723 199512 1001